PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

==========

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
NOMOR 03 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN BENDAHARA DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

1. Bahwa untuk lebih tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Soka secara optimal perlu menetapkan Bendahara Desa Soka;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Soka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 ;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015 tentang Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;.
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.;.

16. Surat Panggilan Kapolres Klaten Nomor B-Und/10/I/2021/Reskrim Tahun 2021 Tentang Panggilan Sdri. Aprika Susanti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Bendahara Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun Anggaran .2021, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas operasional Bendahara Desa Soka antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa Soka bertanggungjawab kepada Kepala Desa Soka dan menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Soka
Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI, A.Md

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Karangdowo;
2. Ketua BPD Desa Soka;
3. Yang Bersangkutan;
4. A r s i p

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO TAHUN 2021

NAMA BENDAHARA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	WIDAYANTO	KAUR UMUM	Aktif

Ditetapkan di : Soka
Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI, A.Md